SALINAN

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 954/54/BPKAD/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 954/3/BPKAD/2025 TENTANG PENGHUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

Membaca : 1. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/021/BPBD/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal Penyampaian Usulan Pergantian Bendahara;

2. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/18/DPK/II/2025 tanggal 3 Pebruari 2025 perihal Pergantian Bendahara Pengeluaran TA. 2025;

Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat usulan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu serta untuk tertib administrasi maka perlu merubah Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/3/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/3/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 Nomor 9);

9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/3/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/45/BPKAD/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 954/3/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 954/3/BPKAD/2025 TENTANG PENGHUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 954/3/BPKAD/2025 tentang Penghunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada bagian Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 954/54/BPKAD/2025
TANGGAL : 11 MARET 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 954/3/BPKAD/2025 TENTANG PENGHUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

NO.	NAMA BENDAHARA YANG LAMA	NAMA BENDAHARA YANG BARU	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
6.	Taufik Akbar Sulaiman Matondang Pengatur (II/c) NIP. 19900414 202012 1 004	Irmayani Dalimunthe, A.Md.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 19860121 201507 2 001	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu.	
22.	Irmayani Dalimunthe, A.Md.Kom Penata Muda (III/a) NIP. 19860121 201507 2 001	Megawati Hasibuan Penata Muda (III/a) NIP. 19730512 200604 2 012	Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu.	

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005

Dipindai dengan CamScanner